



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 302/UN38/HK/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 di lingkungan Direktur Humas, Informasi Publik dan Protokoler Universitas Negeri Surabaya, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Februari 2026  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 302/UN38/HK/2026  
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026**

**Atasan PPID UNESA**

Rektor Universitas Negeri Surabaya

**PPID Utama**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (WR IV)

**Dewan Pertimbangan**

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni (WR I)
2. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha (WR II)
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Peningkatan, Publikasi dan Science Center (WR IV)

**Koordinator Komunikasi dan Informasi Publik**

Direktur Humas, Informasi Publik dan Protokoler

**PPID Pelaksana**

1. Dekan Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
5. Dekan Fakultas Vokasi
6. Dekan Fakultas Teknik
7. Dekan Fakultas Ketahanan Pangan
8. Dekan Fakultas Kedokteran
9. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
10. Dekan Fakultas Psikologi
11. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
12. Dekan Fakultas Hukum
13. Direktur Branding, Marketing dan Media
14. Direktur Smart Eco Campus
15. Direktur Sekolah Pascasarjana

 #SATULANGKAHDIDEPAN

16. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan
17. Direktur Pendidikan dan Transformasi Pendidikan
18. Direktur Hukum, Ketatalaksanaan dan RB
19. Direktur Keuangan
20. Direktur Unesa Global Engagement
21. Direktur Kampus 5 Unesa
22. Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis
23. Direktur Sumber Daya Manusia
24. Direktur Inovasi Pembelajaran Digital
25. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
26. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
27. Direktur Unesa Science Center
28. Direktur Inovasi Peningkatan dan Publikasi Ilmiah
29. Direktur Aset
30. Kepala Lembaga Labschool
31. Kepala Lembaga Pendidikan & Sertifikasi Profesi
32. Kepala UPT Perpustakaan
33. Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
34. Kepala Badan Penjaminan Mutu
35. Kepala Badan Pengelola Usaha
36. Kepala Pusat Bahasa
37. Kepala LPPM
38. Kepala Pusat Confusius Institute

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Februari 2026  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001